



STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	038/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar ini diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam rekrutmen sampai dengan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 2. Kepala Pusat 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi tenaga kependidikan adalah kriteria minimal dari calon tenaga kependidikan untuk menduduki posisi/kedudukan tertentu. 2. Kompetensi tenaga kependidikan adalah suatu kemampuan tertentu yang dimiliki tenaga kependidikan. 3. Tenaga kependidikan meliputi staf administrasi, laboran, teknisi, dan pustakawan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Politeknik Negeri Subang harus mempunyai staf administrasi minimal 6 (bergelar S1/D4) dan 2 (bergelar D3). 3. Tiap-tiap jurusan harus mempunyai minimal 1 teknisi dan masing-masing bergelar S1/D4. 4. Politeknik Negeri Subang harus mempunyai 1 pustakawan berpendidikan minimal D3. 5. Politeknik Negeri Subang harus mengikutsertakan pelatihan teknis untuk tenaga kependidikan (secara bergantian) sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali dalam 1 tahun. 6. Tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidangnya paling lambat 1 tahun setelah diangkat menjadi tenaga kependidikan. 7. Tenaga kependidikan terutama yang berhubungan dengan pihak eksternal harus menguasai bahasa

	Inggris secara aktif yang dibuktikan dengan nilai minimal TOEFL 475.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Subang minimal bergelar diploma 3. 2. Politeknik Negeri Subang mempunyai minimal 6 staf bergelar sarjana dan 2 staf bergelar diploma 3. 3. Tiap-tiap Jurusan mempunyai 1 teknisi bergelar S1/D4. 4. Politeknik Negeri Subang mempunyai 1 pustakawan berpendidikan D3. 5. Adanya keikutsertaan pelatihan teknis untuk tenaga kependidikan (secara bergantian) sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali dalam 1 tahun. 6. Tenaga kependidikan memiliki sertifikat mengikuti pelatihan teknis dalam kurun waktu 1 tahun bekerja di Politeknik Negeri Subang. 7. Tenaga kependidikan memiliki sertifikat keahlian setelah 1 tahun diangkat menjadi tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Subang. 8. Adanya sertifikat TOEFL (minimal 475) untuk tenaga kependidikan yang berhubungan dengan pihak eksternal.
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 berkoordinasi dengan Ketua Jurusan terkait kualifikasi calon dosen tetap maupun dosen tidak tetap. 2. Wakil Direktur 1 berkoordinasi dengan Wakil Direktur 2 dan Bagian Kepegawaian terkait kualifikasi dan sistem rekrutmen beserta seleksi calon tenaga kependidikan. 3. Wakil Direktur 1 berkoordinasi dengan Wakil Direktur 2 terkait pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah dan Transkrip Nilai b. Surat Keputusan Tenaga Kependidikan c. Sertifikat Pelatihan Teknis d. Sertifikat Keahlian e. Sertifikat TOEFL

	<ul style="list-style-type: none"> f. Prosedur Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Penilaian Kinerja b. Daftar Kehadiran Tenaga Kependidikan 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan monitoring dan evaluasi 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	<p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Subang minimal bergelar diploma 3.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Politeknik Negeri Subang mempunyai minimal 6 staf bergelar sarjana dan 2 staf bergelar diploma 3.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tiap-tiap Jurusan mempunyai 1 teknisi bergelar S1/D4.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Politeknik Negeri Subang mempunyai 1 pustakawan berpendidikan D3.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Adanya keikutsertaan pelatihan teknis untuk tenaga kependidikan (secara bergantian) sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat mengikuti pelatihan teknis dalam kurun waktu 1 tahun bekerja di Politeknik Negeri Subang.	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat keahlian setelah 1 tahun diangkat menjadi tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Subang.	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Adanya sertifikat TOEFL (minimal 475) untuk tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada

	yang berhubungan dengan pihak eksternal.				
--	--	--	--	--	--

